



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1506, 2019

KEMENPERIN. Pengangkatan dan Pemberhentian
Direktur. Politeknik dan Akademi Komunitas. Tata
Cara.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKTUR PADA POLITEKNIK DAN AKADEMI KOMUNITAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas pengaturan pengangkatan dan pemberhentian direktur pada politeknik dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan dengan tata cara yang pasti dan mengikat bagi seluruh politeknik dan akademi komunitas, perlu membentuk pengaturan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian direktur pada politeknik dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur pada Politeknik dan Akademi Komunitas di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR PADA POLITEKNIK DAN AKADEMI KOMUNITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Direktur adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Politeknik atau Akademi Komunitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di lingkungan Kementerian Perindustrian.
5. Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus di lingkungan Kementerian Perindustrian.
6. Senat adalah senat Politeknik atau Akademi Komunitas.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri yang selanjutnya disebut Badan adalah unit kerja pada Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan jika terdapat lowongan jabatan Direktur pada Politeknik atau Akademi Komunitas.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. perubahan Politeknik atau Akademi Komunitas; atau
 - b. Direktur berhenti dari jabatan.

Pasal 3

Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. penjaringan;
- b. penyaringan; dan
- c. penetapan dan pelantikan.

Pasal 4

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Senat setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari Kepala Badan.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi administrasi; dan
 - d. penyampaian rekomendasi calon Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan penjaringan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Senat membentuk panitia.

Pasal 5

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan secara terbuka paling singkat selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan calon Direktur; dan

- b. jadwal pelaksanaan tahapan pengangkatan calon Direktur.

Pasal 6

Persyaratan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. PNS yang memiliki jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor pada perguruan tinggi negeri;
- c. pangkat paling rendah Penata Tk. I Gol. Ruang III/d;
- d. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengumuman;
- f. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara paling sedikit 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri;
- g. memiliki sertifikat pendidik;
- h. memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen pada perguruan tinggi negeri paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- i. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- l. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- o. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- p. bersedia dicalonkan menjadi Direktur, dan apabila terpilih bersedia untuk ditempatkan menjadi Direktur pada Politeknik atau Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan